

Konsep Hifz an-Nafs dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Novita Putri Mardiana¹, Imron Choeri², Amrina Rosyada³

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

191410000654@unisnu.ac.id¹, imronchoeri@unisnu.ac.id², amrina@unisnu.ac.id³

Abstract

This study explores the concept of Hifz an-Nafs (protection of life) in Islamic law and its relevance to the legal protection of children who are victims of sexual violence in Indonesia. Utilizing a qualitative-descriptive approach, the research compares Islamic legal norms with national legal frameworks, especially Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. The findings indicate that although Hifz an-Nafs offers a holistic and moral-spiritual foundation for protecting the dignity and safety of children, its application in practice remains largely symbolic. In contrast, the implementation of national law, while structurally adequate, still suffers from exclusivity and access inequality. The study also identifies how social and ideological boundaries—such as religious conservatism, family honor, and community stigma—hinder victims' access to justice and reinforce protection for perpetrators. These boundaries contribute to the fragmentation of communal protection mechanisms, weakening both legal enforcement and moral solidarity. This research emphasizes the need for an integrative model that combines Islamic ethical principles with the inclusiveness of modern legal systems to achieve effective and compassionate protection for children.

Keywords : *Hifz an-Nafs, sexual violence, child protection, Islamic law, Indonesian legal system*

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Data dari lembaga perlindungan anak dan laporan media massa memperlihatkan bahwa banyak kasus kekerasan seksual terjadi dalam lingkup yang seharusnya aman bagi anak, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial terdekat. Tidak jarang korban mengalami trauma jangka panjang baik secara fisik maupun psikologis, sementara pelaku sering kali tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Di tengah realitas tersebut, upaya perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya mampu menjamin pemulihan martabat dan keselamatan anak secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual menjadi sangat penting. Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai perlindungan jiwa (*Hifz an-Nafs*), menawarkan kerangka normatif yang dapat memperkuat perlindungan anak dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, artikel ini berupaya mengkaji konsep *Hifz an-Nafs* dalam perspektif hukum Islam dan membandingkannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia untuk mengevaluasi sejauh mana keduanya memberikan perlindungan yang adil dan komprehensif bagi anak sebagai korban.

Berbagai penelitian telah mengeksplorasi dimensi hukum dan psikologis dari kekerasan seksual terhadap anak dalam kerangka hukum positif dan hukum Islam sebagai fondasi penting studi ini. Hendrawati dan Kurniaty (2019) mengemukakan bahwa dalam hukum positif, tindakan kekerasan seksual dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dengan sanksi berat sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, sedangkan dalam hukum Islam pelanggaran tersebut diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir dengan variasi hukuman jilid menurut jurnal (Hendrawati & Kurniaty, 2018). Penelitian lain oleh Mawarni, Hidayati, dan Rokhim (2023) menyoroti praktik penegakan hukum melalui studi kasus pengadilan, menegaskan bahwa meski kerangka hukum cukup memadai, pelaksanaannya kerap terhambat oleh keterbatasan koordinasi antarlembaga (Mawarni et al., 2023). Herawati et al. (2023) menggunakan pendekatan Maqāṣid

Syariah, menegaskan pentingnya melindungi jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan kehormatan korban melalui intervensi hukum sekaligus pemulihan psikologis (Herawati et al., 2023). Selain itu, Hanafi, Setyawan, dan Samsudin (2024) menyoroti upaya pemulihan psikologis korban seksual lewat terapi kognitif dan exposure therapy dalam kerangka Maqāṣid Syariah, menekankan urgensi aspek rekonstruktif dalam perlindungan anak (Hanafi et al., 2024). Kajian komparatif oleh Mardiana et al. (2021) menyimpulkan adanya perbedaan normatif dan sanksi antara hukum positif di Indonesia dan hukum Islam seperti di Iran, meski keduanya sepakat bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (Mardiana, 2021). Temuan-temuan ini mempertegas perlunya pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengandalkan represif, tetapi juga mengedepankan prinsip *Hifz an-Nafs* dalam kajian hukum Islam dan positif, sebagai pijakan penelitian komparatif ini.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara kritis bagaimana konsep *Hifz an-Nafs* dalam Islam dapat diaktualisasikan sebagai prinsip etik dan hukum dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dan legalistik semata, melainkan juga menelusuri bagaimana penyempitan ruang fisik, sosial, dan ideologis dalam masyarakat turut memengaruhi efektivitas perlindungan terhadap anak korban. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menyingkap realitas sosial di mana simbolisasi nilai-nilai perlindungan jiwa kerap terjebak dalam ruang normatif yang eksklusif, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada terbatasnya akses korban terhadap keadilan. Melalui pemetaan terhadap berbagai bentuk batas—baik struktural, kultural, maupun spiritual—penelitian ini berupaya menawarkan pendekatan baru dalam memahami kekerasan seksual sebagai fenomena yang tidak hanya berdimensi hukum, tetapi juga sebagai produk dari dinamika sosial yang kompleks dan tersegmentasi.

Berdasarkan fakta sosial dan kajian literatur yang ada, dapat disimpulkan sementara bahwa meskipun hukum positif Indonesia telah memiliki kerangka perlindungan anak dari kekerasan seksual yang cukup tegas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Di sisi lain, konsep *Hifz an-Nafs* dalam hukum Islam menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya menekankan aspek hukuman, tetapi juga perlindungan jiwa dan pemulihan martabat korban. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian komparatif guna merumuskan pendekatan yang lebih integratif dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi yang paling mendalam, tidak hanya merenggut keselamatan fisik, tetapi juga melukai integritas psikologis dan martabat korban. Fenomena ini tidak dapat dipandang semata sebagai masalah individu, melainkan sebagai manifestasi dari lemahnya sistem perlindungan sosial, hukum, dan nilai moral dalam masyarakat. Dalam konteks ini, konsep *Hifz an-Nafs* dalam hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, serta kerangka hukum positif Indonesia yang menjamin hak-hak anak melalui berbagai regulasi, menjadi dua sistem normatif penting yang dapat dianalisis secara komparatif. Pemilihan isu “perlindungan anak korban kekerasan seksual” sebagai objek material dalam studi ini didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, isu ini merupakan problem sosial yang nyata dan kompleks, yang membutuhkan pendekatan multidisipliner. Kedua, studi terhadap dua sistem hukum yang berbeda, Islam dan nasional dapat mengungkapkan titik temu sekaligus jarak antara nilai-nilai transendental dan kebijakan negara dalam menjamin keselamatan anak dari kejahatan seksual.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan melakukan eksplorasi terhadap konstruksi perlindungan anak dalam dua sistem hukum: hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada konsep *Hifz an-Nafs* dalam maqāṣid al-syarī'ah

serta peraturan perundang-undangan nasional terkait kekerasan seksual terhadap anak, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Analisis dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, fatwa, tafsir keagamaan, serta regulasi negara yang relevan, yang dipetakan dalam tiga kategori utama. Pertama, konsep perlindungan jiwa dalam *maqāṣid syarī'ah* yang meliputi prinsip *Hifz an-Nafs*, keharaman tindakan kekerasan, dan urgensi perlindungan terhadap yang lemah. Kedua, struktur regulatif hukum positif Indonesia mengenai hak dan perlindungan anak korban kekerasan seksual. Ketiga, titik pertemuan dan perbedaan konseptual antara dua sistem hukum tersebut dalam implementasinya terhadap kasus nyata.

Data primer dalam studi ini diperoleh dari dokumen hukum, teks keagamaan, dan peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan melalui penelusuran daring dengan kata kunci seperti "*Hifz an-Nafs*", "*maqāshid syariah* perlindungan anak", "UU TPKS", "kekerasan seksual terhadap anak", dan "perlindungan anak dalam Islam". Sumber data berupa kitab fikih, jurnal ilmiah, publikasi resmi pemerintah, serta hasil putusan pengadilan yang relevan diakses melalui database terbuka seperti Google Scholar, peraturan.bpk.go.id, dan mahkamahagung.go.id. Selain itu, data sekunder diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel jurnal, dan laporan lembaga perlindungan anak yang telah dipublikasikan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan digital melalui akses terbuka terhadap dokumen hukum dan literatur akademik. Penelusuran dilakukan secara sistematis selama dua minggu, dengan menyaring hasil pencarian berdasarkan kriteria relevansi, otoritas sumber, dan kesesuaian tema. Setelah data terkumpul, dilakukan kategorisasi isi berdasarkan relevansi terhadap konsep perlindungan anak dan *Hifz an-Nafs*.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan dengan memilah dokumen dan kutipan yang secara langsung berhubungan dengan isu perlindungan anak korban kekerasan seksual. Penyajian data dilakukan melalui deskripsi naratif dan matriks perbandingan antara norma hukum Islam dan hukum nasional. Verifikasi data dilakukan dengan mengecek validitas sumber, kecocokan dengan tema, serta konsistensi argumen. Proses analisis selanjutnya mencakup: (1) restatement data untuk memaparkan temuan secara ringkas dan terarah; (2) deskripsi data melalui identifikasi pola perlindungan, bentuk norma, dan tujuan hukum; dan (3) interpretasi data yang bertujuan mengungkapkan signifikansi normatif dan praktis dari perlindungan hukum terhadap anak. Seluruh tahap analisis dilakukan secara kontekstual, mengacu pada aspek tekstual syariat Islam dan perundang-undangan nasional guna menghasilkan sintesis hukum yang mendalam dan solutif.

KERANGKA KONSEPTUAL

A. *Hifz An Nafs*

Konsep *Hifz an-Nafs* (perlindungan jiwa) merupakan prinsip fundamental dalam yurisprudensi dan etika Islam. Konsep ini berkaitan erat dengan hukum qisas, yang bertujuan melindungi jiwa manusia dengan mencegah pembunuhan (Tusakdia et al., 2024). *Hifz an-Nafs* lebih dari sekadar perlindungan fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan spiritual dan penyucian jiwa. Prinsip ini telah diterapkan dalam berbagai konteks, seperti penerapan protokol kesehatan di masjid selama pandemi COVID-19 (Dahlan et al., 2021). Para ulama telah menekankan pentingnya *tazkiyat al-nafs* (penyucian jiwa) sebagai aspek krusial *Hifz an-Nafs* dalam meningkatkan kesejahteraan manusia (Mohamad et al., 2020) Konsep ini juga telah dibahas dalam fatwa-fatwa mengenai pemberian nama anak di luar nikah untuk mengatasi masalah psikologis dan sosial (Roslan, 2023). Perkembangan historis teori *Hifz an-Nafs* dapat ditelusuri kembali ke para ulama Islam awal, bahkan sebelum diskusi komprehensif al-Syatibi

B. Perlindungan Anak

Perlindungan anak di Indonesia merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai aktor, seperti orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, dalam rangka menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal (Fitriani, 2016; Ramadhan & Chaidar, 2025). Landasan hukum yang mengatur hal ini tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang mencakup pencegahan kekerasan, diskriminasi, hingga eksploitasi seksual dan perdagangan anak (Lina et al., 2019; Syapriyani, 2020). Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan seksual, seperti pemerkosaan, kerangka hukum Indonesia mengacu pada KUHP serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang memberikan perlindungan khusus bagi anak sebagai korban (Widianthi & Suharta, 2016). Di sisi lain, peran masyarakat juga tidak dapat diabaikan, terutama dalam fungsi sosialisasi, edukasi, serta pelaporan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak. Meskipun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak masih menghadapi tantangan serius, seperti lemahnya penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah kekerasan terhadap anak (Carmela & Suryaningsi, 2021). Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem perlindungan yang tidak hanya berbasis hukum formal, tetapi juga pendekatan sosial dan budaya yang lebih inklusif dan responsif.

C. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan isu sosial yang masih sangat memprihatinkan di Indonesia, dengan dampak yang signifikan terutama terhadap perempuan dan anak-anak (Iskandar & Zubir, 2020). Bentuk kekerasan seksual sangat beragam, mencakup pelecehan, eksploitasi, hingga pemerkosaan. Data menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan berusia antara 13 hingga 24 tahun, yang kerap mengalami kekerasan baik di lingkungan domestik, ruang publik, maupun institusi pendidikan (Mannika, 2017; Putu & Aryana, 2022). Pelaku kekerasan seksual seringkali berasal dari lingkaran terdekat korban, seperti pasangan intim, anggota keluarga, dan kenalan, yang memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban (). Aspek dominasi dan ketimpangan kekuasaan ini menjadi elemen kunci dalam memahami dinamika kekerasan seksual. Di tingkat global, kekerasan seksual telah diakui sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan bahkan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Hilmi, 2019). Merespons urgensi tersebut, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada korban dan menindak tegas pelaku (Juliana & Ramadhan, 2024). Namun demikian, efektivitas upaya pencegahan kekerasan seksual sangat bergantung pada kolaborasi antarlembaga, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat, dan individu (Askarial et al., 2023). Literatur ini menegaskan perlunya pendekatan sistemik dan berbasis hak dalam menangani kekerasan seksual, termasuk perlindungan khusus terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.

PEMBAHASAN

Eksistensi dan Reproduksi Norma *Hifz an-Nafs* dalam Perlindungan Anak

Norma perlindungan terhadap jiwa (*Hifz an-Nafs*) dalam hukum Islam telah lama menjadi pondasi dalam menghadapi kekerasan, termasuk kekerasan seksual terhadap anak. Konsep ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengalami reproduksi dalam bentuk regulasi, fatwa, dan literatur keislaman kontemporer yang membahas kekerasan seksual sebagai bentuk perusakan terhadap jiwa (*fasād fī al-arḍ*). Berdasarkan telaah terhadap kitab *al-Muwāfaqāt* karya asy-Syātībī dan sejumlah fatwa MUI, kekerasan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap maqāṣid syarī'ah, khususnya terhadap tujuan menjaga jiwa (*Hifz an-Nafs*) dan keturunan

(*Hifz an-Nafs*). Norma ini direproduksi dalam dokumen fatwa, buku fikih kontemporer, dan regulasi kelembagaan pendidikan Islam.

Tabel 1. Representasi Norma *Hifz an-Nafs* dalam Dokumen Hukum Islam

No.	Sumber	Keterangan
1	<i>al-Muwāfaqāt</i> – Asy-Syātibī	Jiwa anak sebagai amanah ilahiyah, pelindungannya wajib bagi otoritas Negara
2	Fatwa MUI No. 57/2004	Perlindungan anak dari kekerasan sebagai kewajiban syariat

Reproduksi norma-norma tersebut menjadi penting karena menunjukkan bahwa hukum Islam tidak netral terhadap kekerasan seksual, melainkan bersikap proaktif dalam melindungi korban terutama anak-anak.

Eksklusivisme Sistem Perlindungan Anak dalam Praktik Hukum Positif

Meskipun UU Perlindungan Anak dan UU TPKS telah mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual dan menetapkan perlindungan terhadap korban, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya eksklusivisme dalam implementasi hukum. Dalam berbagai kasus, hanya anak-anak dari kelas sosial tertentu atau wilayah tertentu yang mendapatkan akses penuh terhadap perlindungan hukum dan layanan pemulihan. Ketiadaan pendamping hukum, keterbatasan psikolog klinis, dan lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor yang mereproduksi sistem perlindungan yang tidak merata.

Tabel 2. Data Aspek Perlindungan di Lapangan

No.	Aspek Perlindungan	Fakta Lapangan
1	Bantuan Hukum	Hanya tersedia di kota besar; korban di desa tidak mendapat pendamping
2	Rehabilitasi Psikologis	Tidak semua daerah memiliki LPSK aktif atau P2TP2A yang berjalan
3	Penegakan Hukum	Banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan atau tidak ditindak lanjuti

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif bersifat inklusif secara normatif, namun dalam implementasi masih bersifat eksklusif. Hal ini menjadi salah satu tantangan utama dalam pengintegrasian nilai *Hifz an-Nafs* ke dalam sistem hukum nasional.

Penyempitan Ideologis: Pemaknaan Kekerasan Seksual dalam Ranah Moral dan Sosial

Penyempitan ideologis dalam masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekerasan seksual terhadap anak dipahami dan ditanggapi. Banyak kasus tidak dilaporkan karena keluarga korban merasa malu, takut stigma, atau karena pelaku dianggap sebagai "tokoh agama", "kepala keluarga",

atau "figur publik". Dalam konteks ini, ideologi patriarkal, feodalisme lokal, dan otoritarianisme moral menjadi kendala besar dalam perlindungan anak. Nilai *Hifz an-Nafs* yang seharusnya bersifat universal seringkali ter subordinasi oleh moralitas komunitas yang sempit.

Tabel 3. Representasi Penyempitan Ideologis dalam Persepsi Kekerasan Seksual terhadap Anak

No.	Bentuk Penyempitan Ideologi	Contoh/Kasus	Sumber
1	Pelindungan pelaku berstatus "tokoh agama"	Kasus guru ngaji di Tebet (AF, 43 th) mencabuli santri: pelaku dikenal baik oleh warga setempat dan sempat terlindungi komunitasnya.	https://www.tempo.co/hukum/guru-ngaji-di-tebet-tersangka-pelecehan-seksual-dikenal-sebagai-tokoh-agama-oleh-lingkungan-sekitar-1884153?utm
2	Tabu keluarga dan penyelesaian internal	Banyak korban inses enggan melapor karena norma keluarga dianggap privat; keluarga sering menutupi kasus agar tidak mencoreng nama baik	https://www.nu.or.id/nasional/korban-inses-hadapi-dilema-antara-stigma-dan-kebutuhan-perlindungan-VL7fW?utm
3	Victim blaming dan stigma sosial	Korban kekerasan seksual sering disalahkan atau dipertanyakan moralitasnya; menyebabkan trauma tambahan	https://asumsi.co/post/58809/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya/?utm

Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya soal hukum, melainkan juga soal ideologi sosial. Dalam konteks ini, perlu reposisi pemaknaan *Hifz an-Nafs* dari yang semata bersifat spiritual menjadi praksis sosial-hukum yang aktual.

Beberapa data di atas menjelaskan bagaimana *penyempitan makna perlindungan jiwa (Hifz an-Nafs)* dalam tataran fisik, sosial, dan ideologis berdampak pada praktik perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Terdapat tiga hasil penting yang ditemukan. Pertama, eksistensi norma perlindungan anak dalam Islam seperti *Hifz an-Nafs* telah termaktub dalam berbagai literatur keislaman dan fatwa resmi, namun norma ini hanya direproduksi secara simbolik dan belum efektif menjangkau kebijakan negara atau sistem hukum nasional. Penyempitan ruang makna ini menyebabkan nilai-nilai perlindungan hanya hidup dalam wilayah teks, bukan dalam praksis sosial. Kedua, praktik hukum positif yang semestinya mengakomodasi prinsip perlindungan jiwa justru menunjukkan gejala eksklusivisme dalam implementasinya. Keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum dan rehabilitasi hanya menjangkau kelompok tertentu yang berada di kota besar, dengan korban dari wilayah atau kelas marjinal kerap tertinggal. Ketiga, suburnya ideologi sempit yang berorientasi pada konservatisme agama, kehormatan keluarga, dan stigma moral menjadi basis kultural yang justru menekan korban dan memproteksi pelaku. Stigma-stigma sosial seperti victim blaming, normalisasi inses dalam keluarga, atau glorifikasi pelaku sebagai tokoh

agama menjadikan kasus kekerasan seksual terhadap anak tak kunjung mendapatkan penyelesaian yang berkeadilan.

Temuan ini membedakan studi ini dari penelitian sebelumnya yang cenderung menjelaskan kekerasan seksual dari tiga sudut utama. Pertama, sebagai deviasi atau penyimpangan moral individu yang lepas dari norma sosial. Kedua, sebagai akibat perbedaan latar belakang budaya, agama, atau kelas sosial (Tajfel & Turner, 2004). Ketiga, sebagai dampak dari kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial (Handayani, 2025). Pendekatan-pendekatan tersebut cenderung bersifat statis dan tidak menyentuh aspek *transformasi norma, pengetahuan, dan ruang-ruang sosial* yang kini justru menjadi faktor utama dalam kasus kekerasan terhadap anak. Studi ini menawarkan pendekatan baru bahwa kekerasan seksual merupakan hasil dari reproduksi sosial yang berlangsung dalam ruang-ruang sosial dan ideologis yang semakin menyempit, tidak terbuka, dan minim refleksi etik-spiritual.

Penyempitan makna *Hifz an-Nafs* dari prinsip universal menjadi dogma sempit atau simbol normatif mengakibatkan fragmentasi dalam perlindungan anak. Alih-alih menjadi prinsip yang membebaskan dan melindungi, ia justru terkunci dalam ruang tafsir yang maskulin, legalistik, atau struktural semata. Akibatnya, sistem sosial hukum yang seharusnya menjadi alat pelindung malah menjadi alat pembenaran bagi diamnya masyarakat terhadap kekerasan. Sementara itu, tidak tersedia ruang kolektif yang menjadi jembatan antar pemahaman, antar kelas, atau antar agama, yang semestinya menjadi kekuatan bersama dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Sebagai akar masalah, pembentukan batas-batas ideologis dan sosial tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika modernisasi dan spesialisasi sosial yang memproduksi eksklusivisme identitas. Transformasi masyarakat menuju dunia yang terfragmentasi telah menyebabkan nilai komunal dan kolektif perlahan menghilang. Setiap individu atau kelompok semakin tertarik pada pemaknaan diri yang sempit—berbasis kelas, etnis, agama yang mendorong logika pembatasan ruang dan penghakiman moral atas yang dianggap “lain” atau “menyimpang”.

Jika dibiarkan, kondisi ini akan menciptakan sistem hukum dan sosial yang tidak inklusif dan memperkuat ketimpangan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual anak. Oleh karena itu, penting untuk melakukan *dekonstruksi sosial dan legal* terhadap cara pandang masyarakat maupun negara dalam memahami kekerasan seksual dan perlindungan jiwa. Konsep *Hifz an-Nafs* perlu diaktualisasikan sebagai prinsip etik-sosial yang menyatu dalam sistem hukum dan budaya masyarakat. Ini mencakup perubahan arah kebijakan dari sistem tertutup ke sistem terbuka, dari pemisahan kelas ke penguatan ikatan kolektif, dan dari simbolisme agama ke aksi pelindung yang konkret terhadap korban.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya perkara hukum, melainkan merupakan refleksi dari bagaimana masyarakat memaknai hidup, tubuh, dan martabat manusia. Aktualisasi *Hifz an-Nafs* dalam kerangka hukum dan budaya Indonesia menjadi jalan tengah untuk menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berkeadilan secara etik dan spiritual.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa kegagalan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual tidak semata-mata disebabkan oleh faktor normatif seperti lemahnya hukum, kurangnya edukasi, atau rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga diproduksi dan direproduksi oleh

penyempitan batas-batas fisik, sosial, dan ideologis yang melemahkan nilai-nilai kolektif seperti *Hifz an-Nafs*. Proses sosial yang membentuk ruang-ruang sempit—baik dalam bentuk komunitas eksklusif, ideologi tertutup, maupun akses hukum yang tidak merata—telah menghilangkan spirit komunal dan keadilan distributif yang semestinya menjadi landasan utama perlindungan terhadap korban. Aktivitas sosial dan penegakan hukum yang berjalan dalam ruang-ruang terbatas memperkuat eksklusivitas kelompok dan menormalisasi ketidakadilan terhadap anak sebagai korban. Nilai-nilai spiritual dalam Islam seperti *Hifz an-Nafs*, yang mestinya menjadi basis etik dan moral dalam membela kehidupan manusia, justru terjebak dalam simbolisme normatif yang tidak cukup diterjemahkan dalam kebijakan maupun kesadaran publik.

Temuan dalam studi ini memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika perlindungan anak korban kekerasan seksual di Indonesia. Studi ini memperlihatkan bahwa penyempitan makna perlindungan baik secara hukum, sosial, maupun spiritual berkontribusi besar dalam memperparah kondisi korban dan menghambat proses keadilan. Kesadaran akan perlunya jembatan sosial dan ideologis menjadi penting dalam membangun sistem hukum dan budaya masyarakat yang lebih terbuka, adil, dan pro-korban. Selain itu, artikel ini memberikan kontribusi praktis bagi kebijakan perlindungan anak dengan menekankan pentingnya aktualisasi nilai-nilai maqashid syariah, khususnya *Hifz an-Nafs*, dalam sistem hukum positif Indonesia.

Keterbatasan dalam studi ini terletak pada pendekatan data yang berbasis daring melalui pemberitaan online dan literatur digital, yang meski kaya akan narasi dan bukti kasus, namun belum cukup menangkap kompleksitas konteks lokal secara mendalam. Studi lanjutan yang berbasis observasi lapangan dan wawancara langsung dengan korban, pelaku, dan aparat hukum sangat dibutuhkan untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat validitas temuan. Oleh karena itu, penting dilakukan riset-riset lanjutan dengan pendekatan partisipatif di wilayah-wilayah yang mengalami kasus kekerasan seksual terhadap anak secara berulang, guna membangun kerangka perlindungan yang lebih kontekstual, manusiawi, dan transformatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Askarial, Rinaldi, K., & Hidayati. (2023). PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KALANGAN PELAJAR. *Hawa: Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:270648152>
- Carmela, H. R. F., & Suryaningi. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58–65.
- Dahlan, M., Bustami, M. R., Makmur, & Mas'ulah, S. (2021). The Islamic principle of *ḥifz al-nafs* (protection of life) and COVID-19 in Indonesia: A case study of nurul iman mosque of Bengkulu city. *Heliyon*, 7. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:236944065>
- Fitriani, R. (2016). PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:164863852>
- Hanafi, S., Setyawan, E., & Samsudin, S. (2024). UPAYA PEMULIHAN PSIKOLOGIS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN MAQASHID SYARI'AH DI YAYASAN RUMAH AMAN WADAH KREATIF CIREBON. *INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM)*, 9, 112. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v9i1.17246>

- Handayani, W. (2025). Framing Kesetaraan Gender Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Konteks Interaksi Interpersonal Konflikual Pasangan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(1), 42–53. <https://doi.org/10.23887/jish.v14i1.86035>
- Hendrawati, H., & Kurniaty, Y. (2018). FORMULASI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEXUAL HARASSMENT AGAINST CHILDREN FORMULATION. *The 8 Th University Research Colloquium 2018*, 26–31.
- Herawati, N., Pancasilawati, A., & Rahmi, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN WARGA ASING TERKAIT PEROLEHAN HAK TANAH. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, VII(1), 51–58.
- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:214287876>
- Iskandar, I., & Zubir, Z. (2020). KARAKTERISTIK KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DI BLUD RUMAH SAKIT CUT MEUTIA BERDASARKAN VISUM ET REPERTUM PERIODE TAHUN 2018. *AVERROUS: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 6, 66. <https://doi.org/10.29103/averrous.v6i1.2662>
- Lina, S., Slamet, S., & Dwiprigitaningtias, I. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) DALAM PERATURAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Dialektika Hukum*, 1, 122–143. <https://doi.org/10.36859/jdh.v1i2.502>
- Mannika, G. (2017). *Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:150586511>
- Mardiana, A. (2021). PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam). *Brawijaya Law Student Journal*, 2(1).
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(320), 13–30.
- Mohamad, A. D., Osman, K., & Mokhtar, A. I. (2020). Spirituality in Maqasid for the Empowerment of Human Well-Being Research Centre for Dakwah and Leadership Faculty of Islamic Studies Universiti Kebangsaan Malaysia KHAZRI Osman Research Centre for Dakwah and Leadership Faculty of Islamic Studies Universit. *International Journal of Business and Social Science*, 11(10), 69–73. <https://doi.org/10.30845/ijbss.v11n10p6>
- Putu, I. W., & Aryana, S. (2022). TINJAUAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PERSONAL. *Yustitia*, 16(1), 37–44.
- Ramadhan, A. T., & Chaidar, M. (2025). PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *HUKMY: Jurnal Hukum*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:277531242>
- Roslan, M. m. (2023). HUBUNGAN KESAN PSIKOLOGI DAN MASALAH SOSIAL DENGAN TEORI HIFZ AL-NAFS DALAM FATWA PENAMAAN NASAB ANAK TAK SAH. *JPI Jurnal Pengajian Islam*, 16(1), 86–100.
- Syapriyani, I. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial

- Dalam Tindak Pidana Human Trafficking. *Ius Poenale*, 1(2), 93–106.
- Tajfel, H., & Turner, J. (2004). *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior: Key Readings* (pp. 276–293). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203505984-16>
- Tusakdia, A., Hakim, L. N., & Zulfikar, E. (2024). The Relevance Of Hifdzun Nafs With The Law of Qishash : An Analysis Of Ibnu ' Ashur ' s Interpretation In Tafsir al-Tahrir Wa al-Tanwir. *Al Shamela; Journal Of Quranic and Hadith Studies*, 2(1), 64–78.
- Widianthi, L. K. A., & Suharta, I. N. (2016). TINJAUAN YURIDIS TENTANG URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN. *Journal Dialektika Hukum*, 3(1). <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:171341084>